

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki sistem pemilu atau pemilihan umum untuk memilih kepala daerah setiap lima tahun sekali. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem demokrasi di Indonesia berjalan secara sistematis. Akan tetapi diadakannya pemilihan umum serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020 mencerminkan demokrasi yang tidak berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dengan jumlah pasangan calon tunggal pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dari pemilihan kepala daerah 2018.

Setidaknya terdapat 25 daerah di Indonesia diantaranya 6 daerah di Jawa Tengah memiliki pasangan calon tunggal atau melawan kotak kosong saat pemilu Desember 2020 yakni Semarang, Sragen, Boyolali, Kebumen, Grobogan, dan Wonosobo. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah memperpanjang waktu pendaftaran tetapi tetap saja tidak ada yang mendaftar dari parpol maupun independent. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa dalam pemilu masih banyak daerah yang melawan kotak kosong. Padahal pemilu seharusnya memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat untuk melanjutkan atau mengganti kepemimpinan yang ada. Dengan adanya kotak kosong ini, beberapa elemen masyarakat membuat suatu gerakan untuk memenangkan kotak kosong saat pemilu berlangsung.

Fenomena ini kemungkinan menandakan adanya permasalahan dalam proses rekrutmen pasangan calon kepala daerah ataupun koalisi partai menciptakan koalisi besar sehingga menutup peluang untuk memunculkan calon alternatif lain. Peristiwa kotak kosong sebenarnya sah saja dan sangat memungkinkan untuk terjadi jika hanya ada calon tunggal. Dalam UU NO.10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur mekanisme jika terdapat pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Pada pasal 54d mengatakan, pemenang pilkada dengan calon tunggal tetap harus mendapatkan suara lebih dari 50% suara atau 50 + 1.

Daerah pertama yang melawan kotak kosong ada di kota Semarang. Kota ini ikut melakukan pemilu serentak dengan diikuti oleh pasangan calon petahana Walikota maupun Wakil Walikota yaitu Hendrar Priadi dan Hevearita Gunaryanti R. pasangan yang menjabat Walikota dan Wakil Walikota periode 2016 – 2021 dan mencalonkan kembali pada periode kedua melawan kotak kosong. Pasangan Hendrar – Hevearita diusung oleh sembilan partai parlemen dan lima partai non parlemen. Sembilan parpol parlement tersebut yaitu PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, PKS, Gerindra, PAN, NasDem dan PSI. Partai non parlemen yaitu PKPI, Hanura, Berkarya, PBB, Gelora, dan PPP.

Daerah kedua, di Kabupaten Kebumen, pada pilkada 2020 diikuti oleh pasangan calon Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih. Arif Sugiyanto adalah Wakil Bupati saat ini. Bupati K. H Yazid Mahfud telah memasuki 2 periode menjabat sebagai Bupati Kebumen sehingga tidak dapat mencalonkan diri pada pemilu. Sedangkan Ristawati Purwaningsih adalah Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPC PDIP Kebumen. Sama seperti di Semarang dengan

di usung 9 parpol yang menduduki parlemen yaitu, PDIP, PKB, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, dan Golkar.

Daerah ketiga, di Kabupaten Wonosobo Bupati petahana dinyatakan gagal pada tahap administrasi dikarenakan kurangnya tanda tangan partai koalisi sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sehingga hanya ada satu pasangan calon tunggal dengan koalisi gemuk yaitu Afif – Albar. Afif Nurhidayat adalah seorang kader PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPRD Wonosobo periode 2019-2024. Sedangkan calon Wakil Bupati M. Albar seorang kader partai PKB yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Wonosobo dengan periode yang sama dengan Afif Nurhidayat. Paslon ini diusung oleh partai PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, dan NasDem

Daerah keempat di Kabupaten Grobogan, Bupati Grobogan Sri Sumarni yang telah menjabat sejak 2016 hingga 2021, pada pemilu 2020 ini beliau mencalonkan kembali sebagai bupati dan berpasangan dengan seorang Direktur RSUD Grobogan yaitu Bambang Pujiyanto. Pasangan ini diusung oleh seluruh partai yang menduduki kursi DPRD Grobogan yakni Partai PDIP, Gerindra, PPP, Hanura, Golkar, Demokrat, Berkarya, PKB, PKS, serta PAN. Serta, partai Non Parlemen yakni Perindo dan NasDem.

Daerah selanjutnya yakni Kabupaten Boyolali yang diikuti oleh pasangan calon M. Said Hidayat dan Wahyu Irawan. Said Hidayat selaku Wakil Bupati periode 2016-2021 mencalonkan sebagai Bupati, dikarenakan Bupati saat ini yaitu Seno Samodro telah memasuki periode ke 2 sehingga tidak dapat mencalonkan

kembali sebagai Bupati. Pasangan ini diusung oleh partai yang menduduki kursi DPRD Boyolali yakni PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, dan PPP.

Daerah terakhir berada di Kabupaten Sragen terdapat satu calon tunggal yaitu Bupati petahana Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama Wakilnya yang juga sebagai anggota DPRD Sragen yakni Suroto. Pasangan ini di usung oleh koalisi yang berisi partai PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, PAN, dan NasDem. Sebenarnya, Sragen hampir memiliki pasangan calon lainnya tetapi batal di usung oleh partai PKS dan Gerindra dikarenakan alasan politis.

Dari 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sedikitnya terdapat dua Kabupaten yang muncul gerakan masyarakat yang mendukung atau mengampanyekan untuk memilih kotak kosong ketimbang memilih pasangan calon daerahnya, yakni di kabupaten Wonosobo dan Sragen. Di Wonosobo terdapat sekumpulan warga Wonosobo Bersatu dan berserikat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) yang mengadakan deklarasi dan konsolidasi sebagai bentuk dukungan kotak kosong (sumber : detik.com, jateng.antaranews.com, dan republica.co.id).

Sedangkan di Kabupaten Sragen deklarasi dukungan terhadap kotak kosong diinisiasi oleh kumpulan LSM Sragen dan beberapa anggota organisasi kepemudaan serta tokoh masyarakat di Sragen dengan catatan mereka tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Deklarasi dilanjutkan dengan adanya pembentukan formatur tim sukses kotak kosong dan penyusunan program.

Deklarasi di Sragen juga sebagai edukasi kepada masyarakat, jika memilih kotak kosong saat pemilu itu sah dan tidak melanggar hukum. Penelitian ini mengambil

kasus di Kabupaten Sragen dikarenakan para pendukung kotak kosong terlihat lebih massif dan antusias. Seperti berkampanye melalui sosial media maupun turun kelapangan untuk mengedukasi dan menarik suara simpatisan bahwa memilih kolom kosong itu adalah hal yang sah dan tidak dilanggar.

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Pemilu di Kabupaten Sragen

NO.	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA	
		KOLOM KOSONG	dr. Hj. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI - H. SUROTO
1	KALIJAMBE	3981	24837
2	PLUPUH	2880	25980
3	MASARAN	10750	32644
4	KEDAWUNG	11223	25741
5	SAMBIREJO	3813	18161
6	GONDANG	3835	22151
7	SAMBUNGMACAN	6041	21105
8	NGRAMPAL	6191	17426
9	KARANGMALANG	11212	28672
10	SRAGEN	13224	24954
11	SIDOHARJO	7317	24833
12	TANON	3938	28214
13	GEMOLONG	3820	24455
14	MIRI	2607	18172
15	SUMBERLAWANG	3298	23097
16	MONDOKAN	2095	18778
17	SUKODONO	2405	15919
18	GESI	1995	10465
19	TANGEN	2922	13493
20	JENAR	2925	12940

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan Pemilu di Kabupaten Wonosobo

No	Wilayah	Kolom Kosong	H. Afif Nurhidayat,

			S.Ag – Drs. H Muhammad Albar, M.M
1	Kecamatan Wadaslintang	1849	16147
2	Kecamatan Kepil	8401	216873
3	Kecamatan Sapuran	12168	16921
4	Kecamatan Kaliwiro	8549	16645
5	Kecamatan leksono	8322	13418
6	Kecamatan Selomerto	10584	16111
7	Kecamatan Kalikajar	12949	21433
8	Kecamatan kretek	16419	28230
9	Kecamatan Wonosobo	21975	22730
10	Kecamatan Watumalang	7379	19223
11	Kecamatan Mojotengah	14622	17894
12	Kecamatan Garung	8652	19663
13	Kecamatan Kejajar	6725	15429
14	Kecamatan sukoharjo	5254	13849
15	Kecamatan Kalibawang	3757	10409

Diolah oleh penulis bersumber dari website KPUD Wobosobo

Tabel 1.3 Hasil Suara Calon Tunggal & Kotak Kosong Beserta Daerah di Pilkada
2020

NO	NAMA PASANGAN	DAERAH	SUARA CALON TUNGGAL	SUARA KOTAK KOSONG
1	Dosmar Banjarnahor & Oloan P Nababan	Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	52,5%	47,5%
2	Lakhomizaro Zebua & Sowa'a Laoli	Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara	79,5%	20,5%
3	Asner Silalahi & Susanti Dewayani	Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara	77,4%	22,6%
4	Benny Utama & Sabar AS	Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat	83,5%	16,5%
5	Kuryana Azis & Johan Anuar	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan	64,9%	35,1%
6	Popo Ali Martopo & Sholehien Abuasir	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan	96,2%	3,8%
7	Mian & Arie Saptia Hadinata	Bengkulu Utara, Bengkulu	71,7%	28,3%
8	Mohammad Said Hidayat & Wahyu Irawan	Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	95,6%	4,4%
9	Sri Sumarni & Bambang Pujianto	Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah	86,4%	13,6%
10	Arif Sugiyanto & Ristawati Purwangingsih	Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	60,8%	39,2%
11	Hendrar Prihadi & Hevearita Gunaryanti	Kota Semarang, Jawa Tengah	91,6%	8,4%
12	Kusdinar Untung Yuni S & Suroto	Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	80,2%	19,8%
13	Afif Nurhidayat & Muhammar Albar	Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah	63,7%	36,3%

14	Hanindhito Himawan P & Dewi Mariya Ulfa	Kediri, Jawa Timur	76,5%	23,5%
15	Ony Anwar H & Dwi Rianto Jatmiko	Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	94,4%	5,6%
16	I Nyoman Giri P & I Ketut Sulasa	Kabupaten Badung, Bali	94,6%	5,4%
17	W Musyafirin & Fud Syaifuddin	Kabupaten Sumbawa Barat, NTB	74,4%	25,6%
18	Rahmad Mas'ud & Thohari Azis	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	62,5%	37,5%
19	Edi Damansyah & Rendi Solihin	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	74,0%	26,0%
20	Adnan Purichta & Abdul Rauf Malaganni	Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	91,2%	8,8%
21	HA Kaswadi Razak & Lutfi Halide	Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan	86,3%	13,7%
22	HM Aras T & H Muh Amin Jasa	Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat	94,6%	5,4%
23	Markus Waran & Wempie Welly Rungkung	Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat	93,1%	6,9%
24	Yosias Saroy & Marinus Mandacan	Kabupaten Arfak, Papua Barat	99,9%	0,1%
25	Abdul Faris U & Orideko L Burdam	Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat	66,6%	33,4%

Diolah oleh penulis bersumber dari website KPU (2021)

1.2 Rumusan Masalah

Kotak kosong adalah suatu fenomena dalam pilkada yang terjadi dikarenakan hanya diikuti oleh calon tunggal. Pilkada di Kabupaten Sragen tidak terlepas dari peran relawan pendukung kotak kosong dan relawan pendukung petahana. Kedua pendukung ini saling mengampanyekan terhadap dukungannya untuk mencari simpati dari masyarakat Sragen. Untuk itu penelitian ini menarik dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana motif politik atas kemunculan pendukung kotak kosong dalam pilkada Kabupaten Sragen 2020?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang terjadi di Kabupaten Sragen sehingga muncul pendukung kotak kosong dalam kontestasi pilkada 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberi kontribusi positif kepada pengembangan studi tentang pemilihan kepala daerah yang terdapat calon tunggal.

b. Manfaat Praktis

Menjadi referensi dan bahan pertimbangan kepada penyelenggara maupun kepada penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini terdapat 21 literatur review yang berasal dari artikel jurnal yang berbeda, tentunya artikel jurnal yang berkaitan dengan judul yang digunakan peneliti. Tujuan dari literatur review ini adalah memperoleh kesamaan dari penelitian yang akan diteliti dan untuk mencari informasi guna mendapatkan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Sehingga dapat pembaruan dalam penelitian pada topik ini. *Pertama* teori penyebab munculnya kotak kosong terdiri dari tujuh artikel jurnal yaitu Lestari (2019), Prakoso (2017), Kurniawan, Wawanudin (2019), Iza Rumesten RS (2016) Damanik (2018) Alexander (2017) Dhesinta (2016) Habibi (2020). *Kedua* gerakan pendukung kotak kosong dengan enam artikel jurnal yaitu dari Khaerah, Muslimin, Junaedi (2019) Widyasari, Dewi, Anggia (2019) Rifqi Shofiana M (2019) Darmawan (2017) Pranyoto (2018). *Ketiga*, kemenangan kotak kosong terdiri dari empat artikel Parahita (2019), Lestari (2017) Moonti (2019) Siti Dwi P (2018). dan *Keempat* Romli (2018) Sari (2020) Mara (2018) Ilham (2020).

Menurut Ayu L, Ridwan, Iza R (2019), faktor – faktor terjadinya calon tunggal yakni pertama adanya faktor yuridis atau faktor hukum tentang adanya calon tunggal, kedua faktor non yuridis proses pencalonan yang membutuhkan biaya tinggi dan adanya money politik, ketiga lemahnya daya saing bakal calon dalam berkompetisi politik. ke empat adanya kepentingan politik para elit politik, dan yang terakhir yakni kegagalan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kadernya. Menurut Prakoso (2017), mengungkapkan berbagai pertimbangan kader - kader partai kurang mampu untuk memimpin, dapat diartikan

partai politik tidak berhasil menyiapkan kadernya dan tidak berhasil merekrut tokoh yang potensial untuk partai, fungsi kaderisasi dan rekrutmen pun dinilai tidak berjalan sempurna. Sehingga disayangkan partai politik tidak mengambil peran dalam pilkada, karena pilkada yang diikuti calon tunggal bukan kontestasi yang bagus. Menurut Kurniawan & Wawanudin, (2019) menjelaskan tentang fenomena pasangan calon tunggal dan kotak kosong pada pilkada di kota Tangerang. Dalam penelitian tersebut, menjabarkan kepuasan terhadap kinerja petahana yang melawan kotak kosong serta popularitas terhadap petahana daerah tersebut. Kedua penulis menjabarkan pengetahuan masyarakat tentang adanya kotak kosong di pilkada. Dalam Rumesten RS (2016), menemukan alternatif untuk menyasati fenomena calon tunggal, pertama yakni menghadapi calon tunggal dengan kotak kosong, yang dimana telah dilakukan pada saat pemilu. Kedua, menunda pemilu hingga waktu yang tidak ditentukan. Ketiga, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang. Dari tiga usulan yang ada, usulan yang paling rasional yakni penundaan pemilu karena telah terdapat payung hukum pada peraturan KPU No.12 Tahun 2015 bahwa jika dalam perpanjangan waktu masa pendaftaran dan hanya satu pasangan calon, maka KPU setempat menunda seluruh tahapan. Menurut Dhesinta (2016), yakni karena ketidakmauan partai politik untuk mengukung pasangan calon lain. Terkait proses pelaksanaan, KPUD masih kurang melakukan sosialisasi terhadap kotak kosong. Tingkat partisipasi masyarakat juga rendah dikarenakan merasa tidak adanya kompetisi dalam pilkada. Menurut Damanik (2018), faktor utama dari faktor Institusional, partai politik dan egoisme berkuasa. Faktor institusional yang dimaksud adalah peraturan perundang – undangan yang

menyulitkan kandidat independent untuk turut mengikuti kontestasi pilkada. Faktor dari partai politik yang memiliki pengaruh dari elit partai tingkat pusat untuk menentukan calon dan gagalnya menghadirkan pasangan calon lain dalam pilkada yang disebabkan adanya mahar politik atau biaya politik yang sangat mahal. Selanjutnya egoisme berkuasa yang dimana kandidat petahana memborong seluruh partai politik sehingga membentuk koalisi besar atau koalisi yang *oversize*. Menurut Alexander (2017), pemilu dengan calon tunggal merupakan salah satu anomali demokrasi, tidak dibayangkan dalam sistem demokrasi bahwa terdapat yang namanya calon tunggal. Hal ini dapat memposisikan pemilihan pemimpin yang tidak demokratis, karena keadaan tanpa kontestasi. Dalam demokrasi salah satu penilaian demokratis atau tidaknya demokratis adalah kontestasi. (Habibi, 2018) calon tunggal lahir karena mesin partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti tidak memberikan pendidikan politik kepada kader – kadernya. Selanjutnya partai politik membentuk koalisi besar atau *oversize* untuk mengusung satu pasang calon demi kepentingan politik parpol, tidak untuk kepentingan rakyat. Secara normatif calon tunggal bukanlah masalah karena terdapat putusan MK No. 100/PUU/XIII/2015.

Menurut artikel jurnal Nur Khaerah, Junaedi, dan Muslimin (2019) partisipasi politik masyarakat dalam diskursus kolom kosong pada pemilihan bupati di Enrekang. Terdapat bentuk - bentuk partisipasi politik masyarakat pada kabupaten Enrekang ini yakni, elektoral activity, lobby, aktivitas organisasi, contacting & violence dan strategi pendukung atau tim kotak kosong menggunakan

strategi lobby, pengumpulan massa, sosial media serta melakukan advokasi. Selanjutnya Asita Widyasari, R Anggia Dewi, Viera Mayasari S R (2018) Munculnya calon tunggal di Pati bukan berarti mutlak langsung dimenangkan oleh satu satunya pasangan. Kemunculan Gerakan Masyarakat Pati (GERAM) ini menjadi lawan baru dalam kontestasi pilkada. Gerakan Masyarakat Pati (GERAM) Juga memiliki hak yang sama terhadap aturan - aturan yang ada. seperti berkampanye. GERAM telah melakukan kampanye untuk mencari suara dan dukungan terhadap kotak kosong saat pemilu. Menurut Widyasari & Dewi, (2019) tentang adanya gerakan politik pendukung kotak kosong, calon tunggal dalam pilkada tidak mutlak langsung memenangkan pasangan calon satu satunya. Kemunculan pendukung kotak kosong menjadi lawan bagi pasangan calon di dalam kontestasi, karena masing masing pihak didukung regulasi yang sama khususnya dalam aturan berkampanye. Selanjutnya, Mukhtar, (2019) pertama relawan kotak kosong muncul sebagai tanggapan dari munculnya calon tunggal di Pilkada, karena berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap petahana. Selain itu adanya monopoli partai di daerah tersebut. Kedua, relawan kotak kosong muncul bukan karena membenci calon tunggal, tetapi cenderung menolak kebijakan yang telah ditetapkan, karena dinilai merugikan masyarakat. Menurut Darmawan, (2017) menemukan adanya kelompok Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Kabupaten Pati yang dimana hadir untuk menyuarakan dukungan pada kotak kosong. AKDP memiliki 5 strategi untuk memenangkan kotak kosong, strategi pertama melobi pihak terjait untuk menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye kotak kosong. Kedua membuka akses kepada pembuat kebijakan dan memobilisasi

sumberdaya yang mereka miliki. Ketiga AKDP menggalang dan berkampanye melalui sosial media agar masyarakat memilih kotak kosong. Selanjutnya dengan mengontrol informasi kepada pemilih dengan membentuk opini publik dengan membentuk frame karena AKDP memiliki sumber daya yang terbatas. Tidak hanya sebelum hari H pemilu, pada saat hari H kelompok ini juga melakukan pengawalan terhadap proses jalannya pemilihan dan perhitungan yang bertujuan agar memastikan tidak terdapat kecurangan. Menurut Pranyoto (2019) di Kabupaten Pasuruan, gerakan ini bermula sebagai bentuk kekecewaan terhadap KPUD Pasuruan. Sehingga mendorong untuk membuat gerakan sosial dengan sosialisasi ke masyarakat bahwa untuk memilih kotak kosong itu sah. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu. Gerakan ini pun didasari atas tujuan yang sama yakni rasa ketidakpuasan dan kekecewaan.

Menurut Siti Dwi P (2018), yang menjelaskan tentang peran aliansi kawal demokrasi pilkada Pati dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Pati tahun 2017, berdasarkan temuan tingginya suara yang didapatkan kotak kosong tidak sepenuhnya karena ada peran AKDP. Pada Desa Gajahmati yang melatar belakangi tingginya jumlah suara kotak kosong yakni dengan ketidaksukaan terhadap kinerja dan kebijakan petahana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, serta yang melatar belakangi tingginya suara kotak kosong di Desa Maitan karena adanya masalah pendirian pabrik semen di daerah tersebut. Menurut Roy Marthen Moonti (2019), Menjelaskan kemenangan kotak kosong adalah fenomena langka di proses demokrasi khususnya di Indonesia.

Berdasarkan data yang ada penyebabnya ada dua yakni partai politik daerah belum mampu menjalankan kaderisasi yang baik dan UU mengenai syarat dukungan bagi calon independent yang sulit. Menurut Siti Dwi P (2018), berdasarkan temuan tingginya suara yang didapatkan kotak kosong tidak sepenuhnya karena ada peran AKDP. Di Desa Gajahmati yang melatarbelakangi tingginya jumlah suara kotak kosong yakni adanya ketidaksukaan terhadap kinerja dan kebijakan petahana yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Serta yang melatar belakangi tingginya suara kotak kosong di Desa Maitan karena adanya masalah pendirian pabrik semen di daerah tersebut.

Menurut Sari (2020), tinjauan demokrasi terhadap calon tunggal Kepala Daerah dengan pengkajian efektifitas peranan partai. Bahwa calon tunggal dalam pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi proses penerapan demokrasi di Indonesia, calon tunggal harus dapat diatasi partai politik untuk membuat koalisi serta menentukan calon dari partai mereka. Menurut Mara (2018), demokrasi kotak kosong di Jayapura pada tahun 2017, untuk pertama kalinya pilkada di Jayapura menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal, dikarenakan KPU memutuskan hanya satu pasangan sah yakni Benhur Tomi dan Rustam Saru. Pada pilkada saat itu tidak sampai 60% yang menggunakan hak suaranya dikarenakan KPU belum maksimal dalam melakukan sosialisasi calon tunggal dan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Menurut Romli (2018), mengungkapkan dengan adanya calon tunggal ini menunjukkan sikap pragmatisme partai politik. Jika ini dikaitkan dengan prinsip dasar demokrasi dan pemilu, fenomena ini jelas sangat mencederai demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi dan pemilu adalah partisipasi dan

kontestasi tetapi jika hanya ada calon tunggal dua prinsip tersebut tidak berjalan. (Ilham, 2020), walaupun terdapat peraturan perundang – undangan, calon tunggal dalam pilkada membawa dampak pada kualitas demokrasi. Salah satu cara berdemokrasi pilkada menjadi tidak lagi bermakna karena kurangnya keterlibatan rakyat untuk mencalonkan diri. Disisi lain partai politik kurang memaksimalkan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik. Mereka hanya focus pada kekuasaan tanpa melakukan fungsi partai sebagaimana mestinya. Menurut Ilham, Purwaningsih (2020) Pilkada kota Makassar adalah sebuah pertarungan antar kekuatan kecerdasan masyarakat melawan oligarki politik. dilihat dari factor sosiologi, pemilih memiliki kecenderungan dalam melihat latar belakang Pendidikan pasangan calon tunggal tersebut, karena pasangan calon tunggal yang ada berlatar belakang pebisnis. factor psikologi, pemilih melihat dari figure atau ketokohan karena termasuk dari bagian elektabilitas serta kapasitas. pasangan calon tersebut merupakan pendatang baru dalam pemilihan walikota yang belum memiliki nilai jual sosial di masyarakat.

Tabel 1.4 Ringkasan Literatur Review

JENIS	PENULIS	TEMUAN
Penyebab munculnya kotak kosong	Lestari (2019); Prakoso (2017); Kurniawan, Wawanudin (2019); Iza Rumesten RS (2016); Damanik (2018); Alexander	yakni biaya politik yang tinggi, lemahnya daya saing bakal calon dalam berkompetisi, dan kegagalan partai dalam memberikan pendidikan

	(2017); Dhesinta (2016); Habibi (2018)	politik kader. Selain itu juga disebabkan oleh partai tidak dapat mengoptimalkan mesin partai hingga ketingkat ranting. Faktor lain yang dapat melahirkan calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang – undang mengenai syarat dukungan dari jalur partai politik 30% dan syarat dukungan untuk pasangan calon independent 65%.
Gerakan dukungan terhadap kotak kosong	Khaerah, Muslimin, Junaedi (2019); Widyasari, Dewi, Anggia (2019); Rifqi Shofiana M (2019); Darmawan (2017); Pranyoto (2018)	Strategi tim kotak kosong dalam pilkada menggunakan strategi lobby, pengumpulan massa, peran media sosial dan advokasi dan melakukan kampanye

		<p>yang bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap kotak kosong. Serta memobilisasi sumber daya yang mereka miliki, memobilisasi pemilih, mengontrol informasi kepada pemilih pada umumnya, selain itu munculnya kelompok pendukung ini sebagai respon terhadap calon tunggal pada pilkada.</p>
Kemenangan Kotak Kosong	Parahita (2019), Lestari (2017) Moonti (2019) Siti Dwi P (2018) Ilham & Purwaningsih (2020)	<p>Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kemenangan kotak kosong yaitu faktor umum dan faktor khusus. Kemenangan kotak kosong ini juga merupakan sebuah fenomena langka dalam</p>

		<p>sebuah proses demokrasi. Terdapat pula factor sosiologi maupun psikologi yang mempengaruhi kemenangan kotak kosong.</p>
Demokrasi	<p>Romli (2018) Sari (2020) Mara (2018), Ilham (2020)</p>	<p>Dengan adanya calon tunggal ini menunjukkan sikap pragmatisme partai politik. Calon tunggal dalam pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi, tapi proses penerapan demokrasi di Indonesia, calon tunggal harus dapat diatasi partai politik untuk membuat koalisi serta menentukan calon dari partai mereka. di Jayapura pilkada dengan calon tunggal, pada pilkada saat itu</p>

		tidak sampai 60% yang menggunakan hak suaranya dikarenakan KPU belum maksimal dalam melakukan sosialisasi calon tunggal dan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.
--	--	---

Diolah oleh penulis 2021

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat mengenai penelitian terdahulu sebagai gambaran penelitian. Terdapat empat jenis klasifikasi pembahasan yang terkait Penyebab kotak kosong, pendukung kotak kosong, kemenangan kotak kosong dan demokrasi. Dari keempat artikel tersebut mayoritas membahas penyebab dan faktor serta kemenangan kotak kosong pada pilkada tahun sebelumnya. Penelitian ini akan membahas motif politik yang menandakan munculnya pendukung kotak kosong dalam pilkada kabupaten Sragen tahun 2020.

1.6 Kerangka Dasar Teori

Berdasarkan Topik penelitian, peneliti menggunakan tiga jenis kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, Demokrasi, Motif Politik Dan Kotak Kosong.

1.6.1 Demokrasi dan Kotak Kosong

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diucapkan di Athena pada abad ke 5M. Kata Demokrasi berasal dari dua kata yakni, *demos* atau rakyat, dan *kratos/cratein* atau pemerintahan dari dua kata tersebut bisa diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau biasa yang dikenal dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi rakyat berhak terlibat untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara (Budiardjo, 2013) terdapat dua kelompok demokrasi yang umum digunakan yakni demokrasi konstetusional dan demokrasi yang mendasari atas komunisme. Perbedaan yang mendasar dari kedua demokrasi tersebut yakni, demokrasi konstitusional memiliki pemerintahan yang terbatas atas kekuasaannya, yakni negara yang tunduk pada hukum. Sedangkan dalam demokrasi atas komunisme bertujuan pemerintah tidak memiliki batasan serta bersifat otoriter.

Ciri demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang terbatas pada kekuasaannya dan tidak dapat sewenang wenang kepada warga negaranya (Budiardjo, 2013) sedangkan Demokrasi atas komunisme selalu bersikap bertentangan dengan negara. karena negara dianggap alat pemaksa.

Prinsip – Prinsip Demokrasi

Dalam berdemokrasi pasti memiliki prinsip – prinsip yang terkandung, ada beberapa prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Robert A (Dahl, 2001). Dahl dalam Siti Solehah (2018:11) diantaranya :

- a. Adanya control atau kendali atas keputusan pemerintah
- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur
- c. Adanya hak dipilih dan memilih
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi
- f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka

Dari prinsip – prinsip demokrasi diatas dapat dikatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan demokrasi bila sistem pemerintahannya menjalankan ke enam prinsip demokrasi dalam hal ini masyarakat juga perlu melaksanakan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari – hari.

Dalam bermasyarakat wajib mengimplementasikan prinsip – prinsip demokrasi tentunya harus menampilkan karakter sebagai warga negara yang memiliki jiwa demokratis dan memiliki rasa tanggung jawab, adil, dan jujur sehingga dapat mewujudkan negara demokrasi yang warga negaranya memiliki jiwa demokrasi sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi.

Nilai – Nilai Demokrasi

Demokrasi memerlukan suatu usaha dari warga negara serta penyelenggara negara untuk mendukung sistem demokrasi yang terkait dengan nilai – nilai demokrasi itu sendiri. Nilai demokrasi sangat penting untuk menegakkan

demokrasi disuatu negara. menurut Zamroni dalam Siti Shilehah (2018:13)

Terdapat nilai – nilai demokrasi yaitu :

- a. Toleransi
- b. Bebas mengemukakan pendapat
- c. Memahami keanekaragaman masyarakat
- d. Terbuka dalam berkomunikasi
- e. Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
- f. Percaya diri atau tidak bergantung kepada orang lain
- g. Saling menghargai
- h. Mampu mengekang diri
- i. Kebersamaan dan keseimbangan

Nilai – Nilai demokrasi menurut Cipto (Tukiran Taniredja dalam Siti Solehah) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, rasa percaya atau trust, dan kerja sama.

Nilai demokrasi telah lama terdapat ditatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dapat diambil contoh dari kata musyawarah dan mufakat, yang dimana terdapat nilai demokrasi didalamnya. karena dalam musyawarah dan mufakat didalamnya dapat bebas mengemukakan pendapat, terbuka dalam berkomunikasi, saling menghargai dan kebersamaan.

Pengertian Kotak Kosong

Kotak kosong dapat diartikan sebagai tempat kosong atau bungkus kosong yang tidak ditempati oleh siapapun. Kotak kosong juga berlaku di dalam pemilihan

Kepala Daerah yang hanya diikuti calon tunggal atau satu calon yang tidak terdapat rival atau pasangan calon lain. Dalam hal ini calon tunggal melawan kotak kosong yang juga sah untuk di pilih dan di atur dalam Undang – Undang.

Penyebab adanya kotak kosong ini diindikasikan oleh adanya masalah dalam rekrutmen pasangan calon kepala daerah ataupun koalisi partai menciptakan koalisi besar sehingga menutup peluang untuk memunculkan calon alternatif. Dari perspektif kandidat, melawan kotak kosong adalah sebuah tanda bahwa memiliki kekuatan yang berlebih, sehingga tidak ada yang memiliki keberanian untuk bersaing dalam kontestasi.

Menurut Jazim Hamidi (dalam Iza Rumesten 2016), faktor lain yang menyebabkan terjadinya kotak kosong ialah kriteria yang dalam Undang – Undang mengenai syarat dukungan dari partai politik yang meningkat menjadi 30% dan syarat dukungan untuk pasangan calon independent meningkat lebih 65% dalam hal ini menyulitkan partai politik dan pasangan calon independent sulit untuk melenggang di konstestasi pilkada.

Menurut Drs. Pudjo Rahayu Risan, M.Si dalam artikel Dinamika kotak kosong (2020) dalam pilkada menyebutkan kotak kosong memiliki kekurangan dan keuntungan. yakni,

1. Lawan kotak kosong sangat merugikan bagi Pendidikan politik ke rakyat. karena tidak memberikan pilihan alternatif kepada pemilih.
2. Kekuatan legitimasi calon yang mendang terhadap kotak kosong tidak begitu kuat karena partai tidak memberikan pilihan alternatif kepada pemilih untuk pilihan politik

3. Karena terbentuknya koalisi *oversize* sehingga tidak terdapat partai oposisi di daerah. Selain itu juga koalisi *oversize* dapat mengakibatkan tidak terdapat komposisi partai oposisi di DPR sebagai penyeimbang dan fungsi control, dikarenakan seluruh partai mendukung satu calon.
4. Bisa jadi pemerintahan yang terbentuk menjadi anti kritik dan tidak ada sumbangsih dari partai oposisi karena tergabung dalam satu kekuatan
5. Figure kotak kosong dianggap anonim sehingga perlakuan kotak kosong masih belum setara. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam pilkada, mengukuhkan kotak kosong konstitusional. yang berarti dapat dipilih dan sah, karena telah diatur.
6. Minimnya hingga tidak ada alat peraga kampanye kotak kosong semestinya diakomodasi. Slot dan kesempatan kampanye di media diberikan setara seperti pasangan calon materinya diberikan oleh para ahli independent.
7. Proses dan tahapan pilkada diulang sehingga calon lain dapat mendaftar, hal ini sebenarnya akan merugikan daerah yang ingin belomba dalam pembangunan. sebenarnya dalam hal ini pemerintah akan menunjuk pejabat kepala daerah sementara dikarenakan kemenangan kotak kosong dalam pilkada. Ini mengakibatkan kehilangan waktu karena roda pemerintahan yang berjalan tidak optimal dibandingkan dengan kepala daerah difinitif.

8. Terdapat kendala pada regulasi karena sulitnya pengawasan terhadap calon tunggal melawan kotak kosong oleh bawaslu.
9. Calon tunggal dianggap tidak demokratis karena dapat mengandalkan materi untuk mendorong terjadinya koalisi *oversize* sehingga menggajal calon lain. pada konsep yang benar, demokrasi adalah sebuah kompetisi.

sedangkan keuntungan adanya kotak kosong dituliskan dua poin. yakni

1. Jika calon tunggal memenangkan konstestasi pilkada, pemerintah daerah dengan cepat mengambil keputusan, dikarenakan parlemen yang ada didaerah itu sama.
2. Biaya kampanye untuk pasangan calon menjadi lebih hemat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan betapa banyaknya kekurangan kotak kosong dibandingkan kelebihanannya.

Relevansi Demokrasi dan kotak kosong

Dalam konsep demokrasi sebuah negara dianggap demokratis atau tidak dapat dilihat melalui elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan di negara tersebut. Tidak hanya dalam tatanan formal tapi juga dalam kehidupan bernegara sehari – hari. Menurut Dahl menyebutkan ada lima kriteria berdemokrasi, yaitu partisipasi yang efektif, persasmaan suara, pemahaman yang jelas, pengawasan, dan pencangkupan orang dewasa yang dimana Sebagian orang dewasa memiliki hak kewarganegaraan. Dahl mengungkapkan terciptanya calon tunggal merupakan konsep demokrasi politik yang harus tetap memiliki partisipasi serta kompetisi sebagai asas demokrasi. sementara Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi

dalam arti sempit adalah metode politik yang digunakan sebagai wadah memilih pemimpin politik. setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk memilih yang terbaik. dalam teori demokrasi procedural yang diungkapkan Schumpeter dapat diwujudkan dalam mekanisme pemilihan umum. karena pemilu salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik, yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara.

Secara teoritis fenomena pilkada dengan calon tunggal asas demokrasi tetap terpenuhi. karena, partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam demokrasi tetap dilaksanakan. Munculnya calon tunggal melawan kotak kosong secara normative tidak terdapat masalah karena adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 100/PUU/XIII/2015. Tetapi pada substansi demokrasi calon tunggal yang melawan kotak kosong menimbulkan dampak buruk terhadap partai politik dan menguntungkan terhadap pasangan calon yang memiliki modal besar untuk membayar elit politik dan memborong partai dan bersekongkol untuk mendukung satu calon.

Pilkada dengan calon tunggal menyebabkan demokrasi menjadi tidak seru dikarenakan hanya melawan kontestan yang fana yakni kotak kosong, seolah olah tidak ada kontestasi dan kompetisi. Jika kotak kosong dianggap sebagai lawan, setidaknya Gerakan pendukung kotak kosong diberikan fasilitas oleh negara, seperti adanya lawan debat bagi pasangan calon dari Gerakan pendukung kotak kosong serta memfasilitasi untuk berkampanye seperti calon – calon lainnya. Menurut Ilham (2020), demokrasi menjadi tidak sejalan dengan apa yang

diharapkan, dikarenakan menjadi tidak kompetitif, hampir semua calon tunggal akan memenangkan pemilihan tanpa harus berkampanye.

Pelaksanaan demokrasi harus mengutamakan kedaulatan rakyat dalam keterlibatannya kepada pemerintah dengan ikut serta memilih pemimpin daerah. Dengan adanya calon tunggal yang disebabkan demokrasi berjalan dengan perkembangan sistem politik sehingga hukum dapat menjadi penengah dalam kasus ini (Ishak & Nurfaika, 2020). dapat diartikan Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perpolitikan pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan dinamika politik negara berdemokrasi. Secara teknis juga ikut berkembang sebagaimana yang terjadi di lapangan. dan akan terus memaksa pembaharuan hukum atau aturan yang berlaku demi menciptakan demokrasi yang demokratis tentunya sesuai nilai – nilai demokrasi

1.6.2 Motif Politik

Pengertian Motif Politik

Motif adalah berasal dari kata motivasi atau *motive* yang berarti dorongan atau dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam diri seseorang untuk berbuat sesuatu yang mendasari terjadinya dorongan ada faktor lain yakni faktor eksternal maupun dari internal. Hal yang mempengaruhi motif sendiri disebut motivasi.

Michael J. Jucius dalam Prihartanta menyebut motivasi sebagai kegiatan yang memberikan dorongan kepada seseorang ataupun diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki.

Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul pada seseorang dengan sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu.

Motivasi juga dapat berbentuk usaha – usaha yang dapat menimbulkan seseorang ataupun kelompok tertentu untuk tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan ataupun kepuasan (Prihartanta, 2015).

Untuk mendapatkan suatu kekuasaan dalam dunia politik adalah tujuan semua aktor politik. Kekuasaan tidak digunakan untuk menjadi ajang pameran maupun keperkasaan, melainkan amanah yang diberikan untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

Motif politik bukan hal asing didalam dunia politik termasuk di Indonesia. Motif politik berkaitan dengan kepentingan untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur mewujudkan masyarakat yang baik dan lainnya.

McClelland, (dalam Hamzam B uno dalam Arfan Ashari S & Ridho Al-Hamdi 2020) berpendapat bahwa motif ialah implikasi pada hasil pertimbangan yang telah dipelajari dengan perubahan situasi afektif. Sumber utama penyebab motif adalah dorongan perbedaan situasi saat ini dan situasi yang diharapkan.

Menurut Beck & Sorauf (dalam Arfan Ashari S & Ridho Al-Hamdi 2020) ada 3 motif politik yakni :

1. Motif Insentif Material (*Material Incentives*)
 - a. Seseorang berpartisipasi untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud lebih untuk mendapatkan keuntungan individu seperti ingin mendapatkan imbalan yang setimpal dari apa yang telah dilakukan.
 - b. Untuk mengejar jabatan, merupakan cara agar dapat mendekati diri dengan aktor pemerintah agar mudah untuk mendapatkan rekomendasi posisi jabatan di bidang tertentu.

- c. Untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, Karena menjadi pejabat politik orang melihat status sosialnya yang sangat tinggi. agar dimata masyarakat mendapatkan pengakuan dan menaikkan derajatnya di mata masyarakat.

2. Motif insentif solidaritas (*solidarity/Sosial Incentives*)

Motif ini untuk mencari suatu kehidupan sosial baru. Motif yang digunakan untuk mendapatkan suatu jaringan atau kenalan baru. Dalam solidaritas juga menjadikan untuk mendapatkan tujuan bersama dengan diiringi rasa simpati serta perasaan emosional yang terbentuk antar individu maupun kelompok. Dalam mengidentifikasi motif solidaritas ini sedikit sulit dikarenakan tidak bersifat materi hanya dapat dirasakan.

3. Motif insentif Idealisme (*Purposive/Issued Based Incentives*)

Motif ini meyakini adanya keinginan untuk memperjuangkan sesuatu yang bersifat ideal. Lebih memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Aktivistis partai politik wajib memiliki *softskill* manajemen untuk menerjemahkan ideologi, visi, misi, *platform* partai politiknya ke dalam program kerja dan kemudian digunakan untuk menarik calon pemilih yang menganggap mewakili kepentingan rakyat maupun orang banyak.

1.7 Definisi Konsepsional

1. Motif Politik

Motif Politik merupakan serangkaian dorongan dari dalam individu maupun kelompok. motif politik menurut Beck and Sarauw dibagi menjadi 3 yakni, motif insentif material, motif insentif solidaritas dan motif insentif idealism. Secara

konsep motif politik adalah dorongan individu atau kelompok untuk mendapatkan sesuatu ataupun jabatan di dalam pemerintahan.

2. Kotak Kosong

Kotak kosong merupakan komponen pada pemilu jika suatu daerah hanya memiliki pasangan calon tunggal. Kotak kosong juga digunakan sebagai bentuk lawan dari calon tunggal yang berhak dipilih dan dicoblos. Dalam hal ini calon tunggal akan berdampingan bersama kotak kosong, untuk posisi kanan atau kiri biasanya diundi di KPUD setempat.

3. Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia yang menggunakan mekanisme pemilu untuk memilih pemimpin. Demokrasi berasal dari dua kata yakni, *demos* atau rakyat, dan *kratos/cratein* atau pemerintahan dari dua kata tersebut bisa diartikan demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau biasa yang dikenal dengan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi memiliki prinsip – prinsip dan nilai – nilai untuk dijalankan dalam berdemokrasi.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1.5 Definisi Operasional

Variable	Indikator	Parameter
Motif Politik	Insentif Material	Berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi, seperti kekuasaan maupun jabatan yang lebih tinggi
	Insentif Solidaritas	Berkaitan dengan kelompok yang memiliki satu tujuan bersama agar menemukan jaringan baru serta melibatkan perasaan emosional dan moral antar individu maupun kelompok
	Insentif Idealisme	Berkaitan dengan keinginan diri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan diri.

Diolah oleh penulis 2020

1.9 Metode

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Effendi (2020), Penelitian kuantitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi dan interpretasi terhadap realitas kehidupan yang berdasarkan pada apa yang dipahami oleh peneliti. Penelitian kualitatif biasanya lebih melibatkan sejumlah bukti – bukti empiris atau data lapangan yang menggambarkan kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan individu.

Penelitian Kualitatif terdapat lima pendekatan yang bisa digunakan yaitu pendekatan naratif, pendekatan fenomenologis, pendekatan *grounded theory*, pendekatan etnografis, dan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan pendekatan studikasus sangat relevan dengan topik penelitian ini. Secara devinitif, studi kasus adalah jenis pendekatan untuk menyelidiki dan serta memahami satu, dua atau lebih dari kasus sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dibatasi oleh ruang dan waktu serta pengumpulan sumber data yang melibatkan banyak pihak agar mendapatkan pemahaman yang mendalam (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Effendi,2020) studi kasus penelitian ini adalah munculnya Gerakan pendukung kotak kosong pada pilkada di kabupaten Sragen pada tahun 2020

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sragen. Lokasi dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari 25 Daerah di Indonesia yang pilkada nya hanya di ikuti oleh pasangan calon tunggal sehingga melahirkan Gerakan pendukung kotak kosong.

1.9.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan seacara langsung dari lapangan serta dari pihak – pihak yang terkait dalam topik penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini data didapatkan dari Tokoh sentral pendukung kotak kosong, deklarator, coordinator lapangan, ketua KPUD, calon wakil bupati yang gagal diusung, mantan ketua tim pemenangan dari paslon yang batal diusung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan berasal dari data kepustakaan yang diperoleh berupa artikel, dokumen maupun berkas – berkas penting lainnya. dokumen dapat berupa hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Sragen tahun 2020, maupun artikel tentang pilkada kabupaten Sragen 2020.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dapat diartikan bahwa wawancara adalah proses interaksi antara dua orang yakni pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung/tatap muka atau melalui media daring (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Effendi,2020)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terarah atau *guide interview*,dimana peneliti menanyakan kepada narasumber hal – hal yang disiapkan sebelumnya. Dalam wawancara ini narasumber yang telah dipilih yakni

1. Deklarator pendukung kotak kosong
2. Tokoh sentral kotak kosong
3. Ketua KPUD Sragen
4. Mantan ketua tim pemenangan pasangan calon yang batal diusung
5. Calon wakil Bupati yang batal diusung
6. Beberapa koordinator lapangan pendukung kotak kosong

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengumpulan data dengan mencatat data – data yang sudah ada. Hal ini disebabkan data berupa dokumen yang menyimpan

informasi penting dan fakta yang dapat digunakan dalam tambahan data penelitian kualitatif. Dokumentasi ini digunakan dalam mengumpulkan data – data historis melalui sumber – sumber terpercaya. Termasuk portal berita, Video *Youtube* termasuk media sosial seperti facebook, Instagram, dan sejenisnya (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo & Effendi,2020).

Dokumentasi yakni pengumpulan data dengan meneliti berita – berita terkait dengan kondisi dan realitas yang berjalan di lapangan yakni Kabupaten Sragen selama masa pendaftaran calon bupati hingga pasca pilkada. berita yang didapatkan berasal dari media – media massa.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Bogdan dan Biklen,2007) dalam (Al-Hamdi, Sakir,Suswanta, Atmojo, & Efendi 2020) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari pengumpulan data seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya. Dalam (Al-Hamdi, Sakir,Suswanta, Atmojo, & Efendi 2020), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdapat empat Langkah yakni pengumpulan serta pengelolaan data, seleksi data, Analisa antar variable dan verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini setelah selesai dalam mengumpulkan data yang berupa dokumentasi dan wawancara dilanjutkan dengan mengelola data – data tersebut yang didapat sewaktu penelitian. di tahap ini, melakukan proses

penyalinan, back up dari rekaman wawancara menjadi teks atau biasa yang dikenal dengan transkrip. pengumpulan data ini juga berupa data gambar dan berita yang terdapat di media massa.

2. Seleksi Data


Dalam seleksi data yakni melakukan pemilihan dan memilah data yang berguna serta relevan untuk dipakai saat menganalisis. Data tersebut berupa data deksripsi ataupun gambar, dan selanjutnya menyisihkan data data yang kurang relevan dari penelitian.

3. Analisis antar variable dan verifikasi data

pada tahap analisis antar valiabel peneliti harus bisa mensinkronkan antara temuan satu variable dengan variable lainnya. penyajian data berupa gambar ataupun berita media massa yang mendukung dalam penelitian. selanjutnya verifikasi data, pada tahap ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian bahwa data ini benar,cocok serta akurat dengan data yang sudah ada terlebih dahulu.

4. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

dalam penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah berdasarkan dari hasil analisis antar variable serta verivikasi data. hasil analisis akan digunakan untuk penarikan kesimpulan.



Gambar 2.1 Teknik Analisis Data

Sumber : Penelitian Kualitatif (Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Atmojo, Efendi, 2020)